



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT DAERAH

JL.LANTO DG PASEWANG NO. 34 TELP/FAX(0419) 22266 KODE POS 92311 – JENEPONTO

PENGUMUMAN

Nomor : 000/279/BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Register untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

B. ALOKASI FORMASI

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak **170** (seratus tujuh puluh) formasi yang terdiri dari:

1. Tenaga Guru 100 formasi;
2. Tenaga Kesehatan sebanyak 30 formasi;
3. Tenaga Teknis sebanyak 40 formasi.

Adapun rincian formasi dimaksud sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini.

C. JENIS FORMASI

1. FORMASI PPPK GURU

Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 meliputi:

a. Pelamar Prioritas

Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

Eks THK-II adalah Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Badan Kepegawaian Negara.

c. Guru Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di instansi daerah

Guru Non ASN di instansi daerah terdiri atas:

- Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga Non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
- Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;

d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. FORMASI PPPK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS

Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 meliputi:

a. Pelamar Prioritas (D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023)

b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;

c. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga Non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; dan

d. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 terbagi dalam 2 tahapan dengan pembagian sebagai berikut.

1. **Tahap Pertama**, untuk kategori Pelamar dari:

- Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
- Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
- Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; dan

2. **Tahap Kedua**, untuk kategori Pelamar dari:

- Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi, yang terdiri dari:
 - Seleksi Kompetensi Teknis;
 - Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

E. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah: dan
- k. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

2. Persyaratan Khusus

- a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- c. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi terakreditasi, minimal 2,5 (dua koma lima);
- e. Bagi pelamar jenis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan **WAJIB** melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan **STR Internship** sesuai dengan jabatan yang dilamar (*linear*) yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
- f. Syarat wajib melampirkan STR Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi pelamar pada jabatan fungsional:
 - 1) Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama;
 - 2) Nutrisi Ahli Pertama;
 - 3) Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (jika melamar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan specimen biologi/sampel wajib memiliki STR);
 - 4) Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama.

sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Register untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;

- g. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana; dan
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama.
- Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- h. Bagi pelamar seleksi PPPK Tenaga Guru, pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- i. Bagi pelamar prioritas dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Jenepono, harus memiliki surat izin untuk melamar seleksi PPPK JK guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala Lembaga/Yayasan.
- j. Bagi pelamar PPPK Teknis untuk jabatan Penguji Mutu Barang wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- k. Bagi pelamar seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, pelamar mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
1	Apoteker	1. Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2. Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; atau 3. Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan. Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan	10%	
2	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	10%	
3	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang diterbitkan oleh LSP/LSP Pekerja Sosial yang masih berlaku	10%	
4	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	1. Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat	5%	

		Jenderal Perhubungan Darat; 2. Sertifikat Otomotif yang diterbitkan oleh BNSP yang masih berlaku		
--	--	---	--	--

F. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman/portal SSCASN melalui <https://sscasn.bkn.go.id> ;
2. Sebelum memulai pendaftaran, pelamar harus membuat akun sesuai dengan petunjuk yang tertera pada laman web SSCASN;
3. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
4. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran/registrasi dan mendapatkan Kartu Tanda Informasi Akun SSCASN, selanjutnya menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen antara lain:
 - a. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Indentitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi;
 - c. Asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai (**format terlampir**);
 - d. Surat Lamaran *diketik komputer* menggunakan huruf kapital yang ditujukan kepada Pj. Bupati Jeneponto sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai (**format terlampir**);
 - e. Ijazah asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip Nilai asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. Surat Tanda Register (STR) bagi formasi yang mempersyaratkan (untuk pelamar pada formasi **Tenaga Kesehatan**);
 - h. Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (**format terlampir**);
 - i. Surat Keterangan Aktif Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (**format terlampir**);
 - j. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas:
 - 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (**format terlampir**);
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Dokumen kelengkapan berkas yang mempersyaratkan penggunaan materai dapat menggunakan materai elektronik (e-materai) maupun materai konvensional (tempel).

G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 **Tahap I** bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN:

N O	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024

5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 **Tahap II** bagi Pelamar Tenaga Non ASN Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah):

N O	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	30 April s.d. 22 Mei 2025

17	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

H. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**. Jika ada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
2. Dihimbau kepada seluruh pelamar agar tidak mempercayai apabila ada oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan pada setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara atau tim panitia seleksi penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
4. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada laman <https://jenepontokab.go.id>.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jeneponto
Pada Tanggal, 01 Oktober 2024

A.n. **Pj. BUPATI JENEPONTO**
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Penerimaan PPPK Tahun 2024,

}{ttd}

H. MUH. ARIFIN NUR, S.H., M.H.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19660424 199203 1 010

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR : 000/279/BKPSDM
TANGGAL : 01 OKTOBER 2024
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

1. FORMASI PPPK GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
11	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
12	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
13	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
14	AHLI PERTAMA - GURU TIK	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO

Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Guru sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

2. FORMASI TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TAMALATEA
2	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS RUMBIA
3	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BULUSIBATANG
4	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS EMBO
5	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TOMPOBULU
6	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BULULOE
7	BIDAN AHLI PERTAMA	2	UPT PUSKESMAS BARANA
8	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	DINAS KESEHATAN / BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
9	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BINAMU
10	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA
11	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TOGO-TOGO
12	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TOLO
13	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TAMALATEA

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
14	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BULUSIBATANG
15	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BULULOE
16	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS ARUNGKEKE
17	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BULUDOANG
18	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TAROWANG
19	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS KAPITA
20	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS EMBO
21	PERAWAT TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS TOGO-TOGO
22	PERAWAT TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS BINAMU
23	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS BINAMU
24	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS ARUNGKEKE
25	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS RUMBIA
26	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	DINAS KESEHATAN / BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
27	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TOLO

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
28	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TINO
29	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BINAMU

Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Register dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

3. FORMASI TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT DAERAH / ASISTEN ADMINISTRASI UMUM / BAGIAN UMUM / SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN / BIDANG PEMADAM KEBAKARAN / SEKSI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
5	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2	DINAS SOSIAL
6	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN / SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN / SUB BAGIAN PERENCANAAN
7	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH / BIDANG RETRIBUSI/ SUB BIDANG PENAGIHAN RETRIBUSI
8	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG MUTASI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR
12	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	INSPEKTORAT / SEKRETARIAT INSPEKTORAT / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
13	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT DAERAH / ASISTEN ADMINISTRASI UMUM / BAGIAN ORGANISASI
14	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG DIKLAT APARATUR
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGADAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR
17	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SMP ; SLTP ; PROGRAM PAKET B SETARA SLTP	2	SEKRETARIAT DAERAH / ASISTEN ADMINSITRASI UMUM / BAGIAN UMUM / SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
18	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMA IPA ; SMK TEKNIK	2	DINAS PERHUBUNGAN
19	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN	1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
20	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PERTANIAN ; S-1 PENYULUH PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 AGRONOMI	3	DINAS PERTANIAN
21	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
22	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
23	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANIAN
24	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN / BIDANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
		SLTA (PAKET C) ; SMK		KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT / SEKSI OPERASI DAN KERJASAMA

Dikeluarkan di Jeneponto
Pada Tanggal, 01 Oktober 2024

A.n. Pj. BUPATI JENEPONTO
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Penerimaan PPPK Tahun 2024,



H. MUH. ARIFIN NUR, S.H., M.H.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19660424 199203 1 010

FORM SURAT LAMARAN

....., 2024

KEPADA
YTH Pj. BUPATI JENEPONTO
. DI-
JENEPONTO

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. NAMA :
- B. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. AGAMA :
- E. PENDIDIKAN :
- F. JABATAN YANG DILAMAR :
- G. ALAMAT :
- H. NO. HP :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, KIRANYA DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KABUPATEN JENEPONTO.

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, MAKA BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

- A. PAS FOTO BERLATAR BELAKANG MERAH;
- B. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK;
- C. IJAZAH YANG SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS/JABATAN YANG DILAMAR;
- D. TRANSKRIP NILAI;
- E. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN;
- F. SURAT TANDA REGISTRASI / STR (BAGI PELAMAR FORMASI TENAGA KESEHATAN);
- G. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA YANG DITANDATANGANI PIMPINAN UNIT KERJA;
- H. SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA YANG DITANDATANGANI PIMPINAN UNIT KERJA;
- I. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER (BAGI PENYANDANG DISABILITAS);
- J. VIDEO SINGKAT TENTANG KESEHARIAN DALAM MENJALANKAN AKTIVITAS (BAGI PENYANDANG DISABILITAS).

3. BESAR HARAPAN SAYA, KIRANYA BAPAK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN INI.

4. DEMIKIAN DISAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR,

MATERAI
Rp. 10.000

(.....)

Catatan :

Surat lamaran diketik komputer menggunakan huruf kapital.

FORM SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
Rp. 10.000

(.....)

Catatan :
Surat Pernyataan diketik komputer

FORM SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

>>KOP INSTANSI<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

Telah bekerja pada sebagai selama tahun bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Jenepono, 2024

(Nama Jabatan)

MATERAI
Rp. 10.000
STEMPEL

(Nama Pimpinan Unit Kerja)

NIP.

FORM SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

>>KOP INSTANSI<<

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

Benar-benar masih aktif bekerja pada sebagai terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal hari ini secara terus menerus.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 2024

(Nama Jabatan)

MATERAI
Rp. 10.000
STEMPEL

(Nama Pimpinan Unit Kerja)
NIP.

FORM SURAT KETERANGAN DARI DOKTER BAGI PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin :
	Laki-Laki/Perempuan*)	
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
- Organ Penginderaan; sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain-lain _____

ANAMNESIS)**

1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____ , diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____ , diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri*)	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah :	- Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN)**

4. Jenis Disabilitas :
 - a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)*)
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down Syndroma*
 - d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)*)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hperaktif)*)
5. Derajat Disabilitas Fisik :
 - 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang

lain, dengan atau tanpa alat bantu

- 4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktifitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas :

- 1) Jalan/jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

1. Gangguan Extremitas atas : _____

- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah : _____

- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

2. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

3. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

4. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

....., 2024

Dokter yang memeriksa,

.....
NIP.

Keterangan :

***) = coret yang tidak perlu**

*****) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas**